



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna sehingga kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan usaha yang penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial, perlu mendapat pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan yang berbasis lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian C adalah untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu dilakukan pengaturannya dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979, Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2198);
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
4. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir
3. Bupati adalah Bupati Samosir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu dibidang Galian golongan C.
6. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1967 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

7. Usaha Pertambangan.....

7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
8. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya letak bahan galian.
9. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
10. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
11. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
13. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
14. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
15. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
17. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Kabupaten oleh setiap orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara jabatan adalah penetapan retribusi daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan seseorang apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SKRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut dengan SKRRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disebut dengan SPMKR adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan retribusi kepada wajib retribusi.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dipungut Retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh pemerintah kabupaten kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C serta untuk menjaga dan melindungi keselamatan umum.

BAB III
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Bahan Galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah:

- a. Nitrat;
- b. Pospat-pospat;
- c. Garam batu (halite);
- d. Asbes;
- e. Talk;
- f. Mika;
- g. Grafit;
- h. Magnesit;
- i. Yarosit;
- j. Leusit;
- k. Tawas (alum);
- l. Oker;
- m. Batu Permata;
- n. Batu setengah Permata;
- o. Pasir Kwarsa;
- p. Kaolin;
- q. Feldspar;
- r. Gips;
- s. Bentonit;
- t. Batu Apung;
- u. Tras;
- v. Obsidian;
- w. Perlit;
- x. Tanah diatome;
- y. Tanah Serap (fullers earth);
- z. Marmer;
- aa. Batu Tulis;
- bb. Batu KApur;
- cc. Dolomit;
- dd. Kalsit;
- ee. Granit;
- ff. Andesit;
- gg. Basal;
- hh. Trakhit;
- ii. Tanah Liat;

jj. Pasir sepanjang.....

- jj. Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral Golongan A maupun Golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab pengaturan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi :

- a. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- b. melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan Bahan Galian Golongan C;
- c. memberikan SIPD Bahan Galian Golongan C;
- d. penertiban kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan Usaha yang akan melakukan Usaha Pertambangan Galian C wajib memiliki ijin dari Bupati

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan Usaha yang akan memperoleh ijin usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 9, harus membuat dan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas .
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak terdapat di dalam kawasan hutan lindung kecuali atas Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Departemen Kehutanan dan Perkebunan .

- (3) Bentuk SIPD sebagaimana tersebut dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (4) SIPD diterbitkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Pengusahaan pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat diberikan kepada :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Badan Hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan Perundang undangan dan berkedudukan di Indonesia mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang usaha Pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b,c,d, dan e

Pasal 12

- (1) Setiap SIPD hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.
- (2) Luas wilayah yang diberikan untuk 1 (satu) SIPD maksimal 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Kepada perorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) SIPD sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD.
- (4) SIPD diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 2 (dua) Tahun.
- (5) Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 13

SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam pemberian SIPD harus memperhatikan pertambangan rakyat yang sudah mendapat SIPD.

(2) SIPD tidak boleh.....

- (2) SIPD tidak boleh ditetapkan di wilayah yang tertutup untuk Bahan Galian Golongan C guna kepentingan umum.
- (3) Daerah yang tidak boleh dilakukan penambangan meliputi:
 - a. tempat-tempat ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya;
 - b. tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain;
 - d. bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik beserta tanah sekitarnya, kecuali dengan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) maka dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan izin pertambangan daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum adalah tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pertambangan daerah setelah diperoleh Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dari Bupati.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 15

- (1) Permohonan SIPD diajukan kepada Bupati.
- (2) Permohonan SIPD harus dilampiri dengan:
 - a. Peta wilayah pertambangan yang dimohon yang menunjukkan batas-batas secara jelas dengan skala 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dilengkapi dengan titik koordinatnya yang disahkan oleh instansi yang dihunjak;
 - b. Alas hak tanah (lokasi yang dimohon) harus diketahui oleh Kepala Desa/Camat;
 - c. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbadan hukum;
 - d. Surat keterangan NPWP;
 - e. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (lokasi) yang dilakukan oleh instansi yang dihunjak;
 - g. Pasphoto pemohon yang terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 5 lembar;
 - h. Surat pernyataan bertanggung jawab atas lingkungan/Rekomendasi Studi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - i. Jaminan Reklamasi;
 - j. Rencana produksi Triwulan.

BAB VII
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- (2) Dalam hal wilayah Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang akan diukur berdampingan dengan usaha pertambangan lainnya maka pengukuran dilakukan bersama sesuai kesepakatan antara pemegang Izin Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kerja disengketa batas wilayah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyertakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka berdasarkan penilaian oleh Bupati, Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah mencapai tahap produksi atau yang izinnnya diterbitkan terlebih dahulu, harus diutamakan sepanjang kegiatannya sesuai dengan batas wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Prosedur dan tata cara penetapan dan pematokan batas wilayah Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud diatas ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBERIAN SIPD DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 19

- (1) Pemegang SIPD wajib membayar retribusi
- (2) Pemegang SIPD.....

- (2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (3) Pemegang SIPD wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya yang berada di atas tanah kepada pemilik tanah dalam lingkungan wilayah SIPD maupun di luarnya.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) pemegang SIPD atau lebih, dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

Pasal 21

- (1) Bagi para kontraktor yang menggunakan Bahan Galian Golongan C untuk pekerjaan suatu proyek pembangunan yang tertentu jangka waktunya, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati, guna mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C khusus pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan jenis dan jumlah Bahan Galian Golongan C yang dibutuhkan serta lamanya jangka waktu pengambilan.
- (3) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C khusus pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka syarat-syarat tersebut dalam pasal 15 dianggap tidak diperlukan melainkan cukup dengan melampirkan kontrak/rencana anggaran biaya.
- (4) Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) berlaku sepanjang belum ada pemegang SIPD pada wilayah tersebut.

BAB IX

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Prinsip penetapan tarif Retribusi adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan pemeriksaan serta pembinaan dan pengaturan.

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif Retribusi atas izin usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebesar Rp. 500.000,-/Ha.
- (2) Bagi pemegang SIPD yang waktunya kurang dari 1 (satu) Tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) Tahun.
- (3) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang ditetapkan Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Khusus bahan galian marmer dan batu setengah permata di samping menetapkan Retribusi ditetapkan pula royalty.
- (2) Besarnya royalty ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah ada kesepakatan antara pemerintah dengan pengusaha/pemegang SIPD.

BAB X

PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 25

Besarnya retribusi tetap atas wilayah SIPD, dihitung berdasarkan luas wilayah SIPD dikalikan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pembayarannya dilaksanakan pada permulaan Tahun berjalan.

BAB XI

USAHA PERTAMBANGAN SKALA KECIL

Pasal 26

- (1) Usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, perlu dilindungi, dibimbing dan ditingkatkan pengelolaannya melalui pengaturan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan/pengendalian.
- (2) Penetapan/perubahan/pengurusan wilayah Usaha Pertambangan skala kecil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Pengembangan usaha pertambangan skala kecil dilakukan dengan kemitraan sejajar melalui pertambangan skala kecil sebagai pelaksana dan penghubung skala sedang menengah dan besar sebagai inti.

BAB XII

REKLAMASI

Pasal 28

- (1) Bentuk akhir bekas tambang harus sesuai rencana penggunaan lahan yang telah disepakati, baik untuk Pemerintah Kabupaten, penambangan maupun pemilik lahan, serta perlakuan reklamasi yang mendukung rencana penggunaan lahan pada masa yang akan datang.
- (2) Pemegang SIPD wajib membayar atau menyetor uang jaminan reklamasi kepada Pemerintah Kabupaten yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perusahaan pertambangan wajib menyetorkan jaminan reklamasi pada saat memulai tahap operasi produksi.

Pasal 29

- (1) Setelah selesai melakukan penambangan, lahan bekas tambang harus direklamasi oleh pemegang SIPD;
- (2) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diajukan kepada Bupati dengan disertai laporan pelaksanaan rencana Tahunan pengelolaan lingkungan dan selanjutnya Bupati memberikan keputusan persetujuan;
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban kegiatan usaha perorangan/perusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam melakukan reklamasi;
- (4) Kegiatan perorangan/perusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi dapat dikenakan sanksi.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan galian Golongan C dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perorangan, Badan Hukum dan Koperasi yang mengusahakan pertambangan Bahan Galian Golongan C wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

(4) Biaya pembinaan.....

- (4) Biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi dipungut diwilayah Daerah Kabupaten Samosir

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 33

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemungutan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib untuk mengangsur yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dan buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.

(3) Atas permohonan.....

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 36, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan menerbitkan SPMKR.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah, dari Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Hukum lainnya atau Perseorangan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya hak pertambangan dan Izin Pertambangan Daerah yang dimiliki atau dikuasai.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah mulai berlaku tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 96 SERI C NOMOR 23